

**MENOLAK POLIGAMI  
(STUDI TERHADAP PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**MUHAMMAD HAFIZH  
10350013**

**PEMBIMBING**

**Dr. H. AGUS MOH NAJIB, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ISLAM SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2016**

## ABSTRAK

Siti musdah mulia merumuskan poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal dimana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat *poligam*. Selanjutnya siti musdah mulia menolak poligami dan menyatakan bahwa poligami pada hakikatnya adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan isteri. Karena itu nabi saw sendiri melarang menantunya yaitu sayidina ali untuk poligami, dengan kata lain nabi saw melarang sayidina ali berpoligami. Berdasarkan hal itu peneliti tertarik untuk membahas bagaimana pandangan siti musdah mulia tentang poligami dan apa alasan-alasan yang melatarbelakangi siti musdah mulia menolak poligami.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data primer, yaitu karya siti musdah mulia yang berjudul: *islam menggugat poligami*; Sebagai data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi atau studi dokumenter. Penelitian ini memiliki pembatasan dalam hal waktu dan tempat serta batasan dalam kasus yang diangkat. Dengan data-data yang dikumpulkan diharapkan bisa mendeskripsikan pandangan Siti Musdah Mulia tentang penolakannya terhadap poligami. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan filsafat hukum islam, dengan menggunakan teori *maqasid asy-syariah* yang dikaitkan dengan wacana poligami dalam islam, baik berdasarkan teks maupun ijtihad para ulama.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Siti musdah menganggap poligami adalah perbuatan yang menyakiti perasaan isti dan bertentangan dengan prinsip perkawinan. Alasan-alasan siti musdah adalah pertama, praktek poligami digunakan hanya untuk mengejar nafsu, tidak berlatar belakang mengembangkan syi'ar islam. Kedua, musdah melihat saat ini tidak dalam keadaan perang, maka poligami tidak diperlukan. Akan tetapi alasan Siti Musdah tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hukum, sebab pendapat siti musdah tentang penolakannya terhadap poligami terlalu subjektif. al-Qur'an dan hadis yang dijadikan rujukan ditafsirkan Musdah secara emosional yang berangkat dari dirinya sendiri sebagai seorang wanita.. Penafsiran siti musdah mulia hanya melihat dari satu dimensi yaitu ekkses dari poligami yang dilihatnya dari dampak negatif, namun dampak positif dari poligami tidak disentuh dan tidak dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum berpoligami. Disisi lain penulis melihat banyak sisi positif ulama yang berpendapat bahwa banyak manfaat dari poligami yang bisa diambil dan dijadikan pemahaman untuk menetapkan hukum poligami. Poligami dijadikan jalan keluar saat keadaan darurat terjadi. Dari alasan-alasan ini penulis setuju bahwa poligami memiliki manfaat dan sebagai jalan keluar disaat darurat. Pendapat-pendapat ini juga mungkin bisa dijadikan landasan dalam menetapkan hukum berpoligami.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Hafizh

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Hafizh  
NIM : 10350013  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Judul Skripsi : **Menolak Poligami  
(Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 15 Oktober 2015

Pembimbing,

**Dr. H. AGUS MOH NAJIB, M.Ag.**

**NIP. 19710430 199503 1 001**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/031/2016

Tugas Akhir dengan judul : MENOLAK POLIGAMI (STUDI TERHADAP PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD HAFIZH  
Nomor Induk Mahasiswa : 10350013  
Telah diujikan pada : Rabu, 17 Februari 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
NIP. 19641008 199103 1 002

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 17 Februari 2016  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hafizh  
NIM : 10350013  
Jurusan : Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penyusun sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 17 Februari 2016

Yang menyatakan,



**Muhammad Hafizh**  
Nim : 10350013

## MOTTO

*"The two most important day in your  
life are;*

*The day you were born, and the day  
you find out why."*

## PERSEMBAHAN

*Dengan penuh cinta, Ku persembahkan skripsi ini kepada:*

*Ayahanda yang telah bersusah payah dan telah bekerja keras untuk menyekolahkanku, semoga setiap keringat yang kau cucurkan menjadi berkah dihadapan-Nya Amiin.*

*Ibunda tercinta yang tiada pernah lelah berdoa demi kesuksesan anaknya. Doamu adalah cahaya bagiku. Salam takzimku untukmu.*

*Abangku tercinta yang telah banyak membantu, berjuang demi kesuksesanku dan selalu memberikan motivasi buatku dalam belajar agar tak putus harapan.*

*Adikku tersayang yang telah banyak memberikan semangat untukku, agar segera menyelesaikan skripsi ini.*

*Ditya Azizah Damarhana Wanita yang selalu menyemangati dan memberi support di setiap penulisan skripsi ini, terimakasih yang sebesar-besarnya..*

*Semua sahabat-sahabat, yang telah banyak membantu dan memberi masukan hingga skripsi ini selesai.*

*Almamaterku tercinta Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين،  
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده  
ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على  
آله و صحبه أجمعين، أما بعد.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi agung kekasih Allah penutup para nabi, Muhammad saw. yang selalu dinantikan syafaatnya kelak di hari pembalasan. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung sehingga bisa memperoleh syafaatnya. Amin.

Selama penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini tidak bisa lepas dari bantuan beberapa pihak. Penyusun juga menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka kritik membangun dan saran yang baik selalu penyusun harapkan.



Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang tiada terkira kepada;

1. Bapak Dr. H Syafiq Mahmadah Hanafi., M.ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan (Kajur) Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.,Ag. selaku Sekretaris Jurusan (Sekjur) Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Drs. H. Abu Bakar Abak, MM. selaku Penasihat Akademik selama menempuh program Strata Satu (S1) di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan nasihat dan motivasi bagi penyusun.
5. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku pembimbing yang senantiasa menasihati, memotivasi, mengorbankan waktu, dan membimbing penyusun demi terselesaikannya skripsi ini serta menjadi ibu bagi penyusun yang senantiasa mendengarkan cerita untuk kemudian memberikan solusi.
6. Para dosen yang telah mentransfer ilmu kepada penyusun.
7. Ayahanda Abdul Karim tercinta, pemberi kekuatan, kesadaran, semangat, serta menjadi contoh abadi penyusun. Semoga dilimpahkan keberkahan di setiap hembusan nafasmu. Amin.
8. Ibunda Rosmawati tercinta, engkau adalah wanita terhebat dalam hidupku yang tak pernah lelah memberikan cinta kasihnya. Wanita tersabar disaat menghadapi

sifat nakalku, wanita pema'af yang slalu mengerti atas kesalahan dan kekuranganku. Semoga Allah selalu memberikanmu kesehatan serta umur panjang. Amin

9. Kakanda tercinta Bang Farid dan isterinya, mbak Ilis. Juga si Kecil Rafa A. Abdillah terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan.
10. Muthia Filzah Syahfitri, Adikku tersayang, Terimakasih selama ini sudah banyak memberikan dukungan dan nasihat untuk penyusun agar cepat selesai kuliah.
11. Ditya Azizah Damarhana. Sang kekasih sekaligus penyemangat dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas banyaknya waktu yang kau buang untuk menemani dan mendukungku dalam penulisan skripsi ini.
12. Semua sahabat-sahabat MR.Tani, Tim hore Camp 21, Kontrakan Mawar, Guru-guru kehidupan di warung kopi: bang Amink, Reza, Bang Kaul, Bang Mahdi, Cak Luq dan semua teman-teman yang memberi banyak cerita dalam hidup penyusun.
13. Teman-teman Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Angkatan 2010 yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu dan yang telah memberikan keindahan, keceriaan dan kebahagiaan bagi penyusun selama penyusun menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga. Terima kasih sudah menjadi keluarga selama ini.
14. Teman-teman KKN yang selalu saling support agar bisa cepat wisuda. Semoga kita masih bisa terus menjalin silaturahmi meski jarak memisahkan kita.

15. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) rayon Ashram Bangsa, dan semua Sahabat Korp Gempha 2010 terimakasih atas segala ilmu yang telah engkau berikan.
16. Semua pihak yang tidak bisa dituliskan satu per satu dalam pengantar ini, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, teruslah berjuang dan perjuangkanlah masa depanmu, karena masa depanmu tergantung pada seberapa besar perjuanganmu saat ini.

Akhirnya penyusun hanya bisa mendoakan semoga semua pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini mendapat balasan dan pahala yang berlipat ganda dari Allah swt. dan bagi penyusun semoga bisa membawa barokah dan manfaat bagi agama, nusa, dan bangsa serta menjadikan ini sebagai amal jariyah bagi penyusun yang tak pernah putus. Amin.

Yogyakarta, 17 Februari 2016

Penyusun

**Muhammad Hafizh**  
**NIM. 10350013**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	s□a'	□	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h□a'	h□	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s□ad	s□	es (dengan titik di bawah)

د	d□ad	d□	de (dengan titik di bawah)
ط	t□a'	t□	te (dengan titik di bawah)
ظ	z□a'	z□'	zet (dengan titik di bawah)
ع	□ain	□	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	□	apostrof
ي	ya	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عده	ditulis	'iddah

### III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*



كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fatḥah*, *kasrah* dan *ḥammah* ditulis *tatau h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

### IV. Vokal Pendek

َ	<i>fatḥah</i>	ditulis	<i>a</i>
---	---------------	---------	----------

	kasrah	ditulis	<i>i</i>
	□ammah	ditulis	<i>u</i>

**V. Vokal Panjang**

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i> □

**VI. Vokal Rangkap**

1	Fathah ya mati		ditulis	<i>ai</i>
		بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati		ditulis	<i>au</i>
		قول	ditulis	<i>qaul</i>

**VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* di tulis dengan menggunakan “l”

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>



### IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	□ <i>Żawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	2
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI</b>	
A. Pengertian Poligami .....	17
B. Syarat Poligami .....	25
C. Hikmah Poligami .....	28
D. Sejarah Poligami .....	31
E. Poligami dalam UU No. 1/1974.....	35

**BAB III : SITI MUSDAH MULIA DAN PEMIKIRANNYA**  
**TENTANG POLIGAMI**

A. Biografi Siti Musdah Mulia, Pendidikan dan Karyanya .....	39
B. Pandangan Siti Musdah Mulia tentang Poligami.....	47
1. Sejarah Poligami .....	47
2. Poligami ketika Islam Datang .....	49
3. Alasan Berpoligami di Masyarakat .....	50
4. Hakikat Poligami sebagai Selingkuh yang Dilegalkan .....	57
5. Praktik Poligami Rasulullah SAW .....	60
C. Alasan-Alasan yang Melatarbelakangi pemikiran Siti Musdah Mulia Menolak Poligami .....	62

**BAB IV : ANALISIS TENTANG PENOLAKAN SITI MUSDAH  
MULIA TERHADAP POLIGAMI**

A. Analisis terhadap pandangan Siti Musdah Mulia tentang Poligami .....	65
B. Analisis terhadap Alasan-Alasan yang melatarbelakangi pemikiran Siti Musdah Mulia Menolak Poligami.....	86
C. Pengelompokan pemikiran Ulama .....	98

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	110
B. Saran untuk Aturan Perundang-undangan .....	113

**BIBLIOGRAFI**

**CURRICULUM VITAE**

**TERJEMAH**

**CURICULUM VITAE**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi secara bahasa, poligami berarti "suatu perkawinan yang jumlah pasangan banyak" atau "suatu perkawinan yang lebih dari seorang", baik pria maupun wanita. Poligami bisa dibagi atas poliandri dan poligini. Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.<sup>1</sup>

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, poligami berarti sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.<sup>2</sup> W.J.S. Poerwadarminta mengartikan sebagai adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang.<sup>3</sup> Sedangkan dalam *Kamus Ilmiah Populer*, poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), IV: 107.

<sup>2</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 885.

<sup>3</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 763.

<sup>4</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 606.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan di mana salah satu pihak memiliki/ mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Walaupun dalam pengertian di atas ditemukan kalimat "salah satu pihak", akan tetapi karena dalam masyarakat umum istilah perempuan yang mempunyai banyak suami dikenal dengan poliandri, maka yang dimaksud dengan poligami di sini adalah ikatan perkawinan, seorang suami dengan beberapa orang istri (poligini) sebagai pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam pengertian ini tidak dicantumkan jumlah istri dalam berpoligami, tetapi Islam membatasinya sampai empat orang. Kalau ada keinginan suami menambah lagi, maka salah satu dari yang empat itu harus diceraikan, sehingga jumlahnya tetap sebanyak empat orang istri. Dasar hukum dibolehkannya berpoligami sampai empat orang istri dijelaskan oleh Allah Swt:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا [٢] وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرَبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ ادْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.<sup>5</sup>

Dan dijelaskan juga dalam firman Allah dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 129:

---

<sup>5</sup> An-Nisa' (4) :2-3.

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها  
كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيمًا.<sup>6</sup>

Poligami dalam masyarakat adalah salah satu bagian dari budaya masyarakat pra Islam. Seorang laki-laki dapat mengawini perempuan dalam jumlah yang tidak terbatas. Bahkan banyaknya isteri menjadi simbol kehebatan seorang laki-laki. al-Qur'an dan Hadis membatasi kebiasaan berpoligami dengan memberikan isyarat dan syarat yang tidak ringan. Lagi pula dibatasi tidak boleh lebih dari empat orang. Dari satu segi al-Qur'an memberikan syarat kebolehan melakukan poligami bagi orang yang dapat memenuhi persyaratannya, akan tetapi pada ayat lain memustahilkan persyaratan itu dapat dicapai.<sup>7</sup>

Bangsa Arab sebelum Islam mengenal poligami. Ada orang yang beristeri sepuluh orang, bahkan ada juga yang beristeri tujuh belas orang. Banyak sahabat-sahabat Nabi Saw. yang ketika masuk Islam mempunyai isteri lebih dari empat orang. Setelah ayat al-Qur'an yang membatasi jumlah isteri dalam perkawinan poligami sebanyak-banyaknya empat orang, Nabi memerintahkan agar mereka pilih empat orang saja di antara isterinya yang banyak itu, untuk tetap menjadi isteri, yang lain supaya diceraikan.<sup>8</sup>

Salah satu persoalan penting yang menjadi bahan diskusi oleh para pemikir Islam adalah persoalan poligami yang disebutkan dalam al-Qur'an.

---

<sup>6</sup> An-Nisa' (4) : 129.

<sup>7</sup> Lily Zakiyah Munir (editor), *Perempuan Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Anggota IKAPI, 1999), hlm. 104.

<sup>8</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 38.

Poligami merupakan persoalan pelik yang dihadapi oleh kaum perempuan dan Islam. Bahkan, kalangan pengamat luar Islam (*Islamisis*) menganggap dibolehkannya melakukan poligami ini membuktikan bahwa Islam sangat mengabaikan konsep demokrasi dan hak-hak asasi manusia di dalam kehidupan suami-isteri. Poligami, menurut mereka merupakan salah satu bentuk diskriminasi dan marginalisasi terhadap kaum perempuan.

Menurut sejarah, Kebiasaan poligami yang dilakukan oleh raja-raja yang melambangkan ketuhanan sehingga banyak orang yang menganggapnya sebagai perbuatan suci. Orang Hindu melakukan poligami secara meluas, begitu juga orang Babilonia, Siria, dan Persi, mereka tidak mengadakan pembatasan mengenai jumlah wanita yang dikawini oleh seorang laki-laki. Seorang Brahma berkasta tinggi, boleh mengawini wanita sebanyak yang ia suka. Di kalangan bangsa Israil, poligami telah berjalan sejak sebelum zaman nabi Musa a.s. yang kemudian menjadi adat kebiasaan yang dilanjutkan tanpa ada batasan istri.<sup>9</sup> Adapun hikmah di balik itu adalah bahwa pada masa Nabi Musa a.s kemaslahatan laki-laki didahulukan karena rezim Fir'aun telah membunuh anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan. Pantaslah apabila pada masa Nabi Musa a.s. kemaslahatan laki-laki dimenangkan karena sedikitnya laki-laki dan banyaknya perempuan. Pada masa Isa a.s. dimenangkan kemaslahatan perempuan karena Isa a.s diciptakan tanpa ayah, maka pantaslah apabila syari'at memenangkan kemaslahatan perempuan.

---

<sup>9</sup> Hendro Darmawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer lengkap Dengan EYD dan Pembentukan Istilah Serta Akronim Bahasa Indonesia*. (Yogyakarta : Bintang Cemerlang, 2010), hlm. 354

Tidak sedikit orang keliru memahami praktek poligami Nabi Muhammad Saw, termasuk kaum muslim sendiri. Ada anggapan bahwa poligami itu sunnah Nabi Saw, jika demikian mengapa Nabi tidak melakukan poligami sejak awal berumah tangga. Bukankah dalam masyarakat Arab jahiliyah ketika itu poligami merupakan tradisi yang sudah berurat berakar. Dalam prakteknya, Nabi lebih lama bermonogami daripada berpoligami. Nabi bermonogami selama kurang lebih 28 tahun sementara berpoligami hanya sekitar 7 tahun. Nabi ternyata memilih monogami di tengah-tengah masyarakat yang memandang poligami sebagai hal yang lumrah, sebaliknya segelintir umat Islam yang pro poligami justru mempraktekkan poligami di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas mempraktekkan monogami.<sup>10</sup>

Pada dasarnya, dalam membahas persoalan poligami ini hampir semua tafsir maupun kitab fikih menyoroiti secara permisif, tanpa mengkritisi kembali hakekat di balik kebolehan tersebut, baik secara historis, sosiologis, maupun antropologis.

Dalam konteksnya dengan persoalan poligami, Siti Musdah Mulia merumuskan poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat *poligami*.<sup>11</sup>

Selanjutnya Siti Musdah Mulia menolak dan menyatakan bahwa: Dalam konteks hubungan suami-istri, selingkuh yang dilakukan oleh suami pasti akan

---

<sup>10</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 68.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 43.



menyakitkan istri, menyakiti perasaan istri bertentangan dengan prinsip perkawinan islam: *wa asyiruhunna bil ma'ruf* (perlakukan istrimu secara santun), demikian juga sebaliknya dilarang menyakiti perasaan suami. Poligami pada hakikatnya adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan isteri.<sup>12</sup> Karena itu Nabi Saw sendiri melarang menantunya yaitu Sayidina Ali untuk poligami, dengan kata lain Nabi Saw melarang Sayidina Ali berpoligami.<sup>13</sup>

Dengan alasan-alasan tersebut Siti Musdah Mulia Menolak bahkan menetapkan hukum haram dalam poligami pada masa sekarang ini. Kemudian alasan Siti musdah Mulia tersebut yang mendorong penyusun untuk mengkaji pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami.

Pertanyaan yang muncul, mengapa Siti Musdah Mulia menolak poligami? Dan apa alasan-alasan yg melatarbelakangi pemikirannya? Dari sinilah mendorong peneliti mengangkat tema ini dengan judul sebagaimana telah disebut di atas.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 81-82.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.<sup>14</sup> Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan :

1. Bagaimana pandangan Siti Musdah Mulia tentang Poligami?
2. Alasan-alasan apa yang melatarbelakangi pemikiran Siti Musdah Mulia menolak poligami?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Siti Musdah Mulia tentang poligami.
2. Untuk mengetahui alasan-alasan yang melatarbelakangi Siti Musdah Mulia menolak poligami.

## **D. Telaah Pustaka.**

Di perpustakaan tidak dijumpai skripsi yang judul dan tokohnya sama dengan penelitian saat ini, namun sudah ada beberapa penelitian yang membahas poligami dengan tokoh yang berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian yang dimaksud di antaranya skripsi yang di tulis oleh Hikmatullah dengan judul "Konsep Poligami dalam Islam (studi pemikiran M. Sayyid Qutb)". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa ketentuan poligami itu bisa diterima dengan

---

<sup>14</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 312.

pengertian yang spesifik, dan ketentuan poligami itu bersifat normatif sekaligus kontekstual.<sup>15</sup>

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Tri Okta Hertanto dengan judul "Konsep 'Adalah Dalam Poligami Dalam Perspektif Imam asy-Syafi'i Dan Muhammad 'Abduh". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa imam Syafi'i membolehkan poligami dengan syarat dapat berlaku adil (secara materi) dan batas maksimalnya adalah empat orang istri (merdeka) dan dua orang istri (hamba sahaya). Sedangkan Muhammad Abduh mensyaratkan keadilan yang kuantitatif dan kualitatif dalam berpoligami.<sup>16</sup>

Selain itu, ada juga beberapa yang mengkaji pemikiran Siti Musdah diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Sulaiman "Kesetaraan Jender dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia". Skripsi ini menjelaskan pemikiran kedua tokoh ini yang berpendapat bahwa perlunya diadakan pengkajian ulang tentang nas-nas yang berhubungan dengan masalah jender, Siti Musdah Mulia juga mengkoreksi fiqh yang dihasilkan oleh ulama-ulama klasik, hukum yang tidak berpihak pada kepentingan perempuan lebih baik direvisi agar hak-hak perempuan dapat dilindungi.<sup>17</sup>

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Sri Ruwiyani dengan judul "Perempuan Bekerja Mencari Nafkah (Studi Perbandingan Pandangan Siti

---

<sup>15</sup> Hikmatullah, "Konsep Poligami dalam Islam (studi pemikiran Sayid Qutb)", *skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2007).

<sup>16</sup> Tri Okta Hertanto, "Konsep 'Adalah Dalam Poligami Dalam Perspektif Imam Asy-Syafi'i Dan Muhammad'Abduh", *skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012).

<sup>17</sup> Sulaiman, "Kesetaraan Jender dalam pemikiran Amina Wadud dan Siti Musdah Mulia", *skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2006).

Musdah Mulia dan Farsijana Adeney Risakotta)". di skripsi ini dijelaskan pandangan kedua tokoh tersebut mengenai fenomena kaum perempuan bekerja sebagai pencari nafkah bagi keluarganya sebagaimana laki-laki.<sup>18</sup>

#### **E. Kerangka Teoretik**

Sebagai upaya untuk mengarahkan penelitian dibutuhkan kerangka teori yang dapat menghantarkan penelitian tersebut kepada hasil yang memuaskan, sehingga kerangka teori termasuk sebuah keniscayaan dalam melakukan penelitian ilmiah.

al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia merupakan sebuah kitab yang mempunyai dimensi dan berwawasan luas. Pembicaraan al-Qur'an terhadap suatu masalah sangat unik, tidak tersusun secara sistematis seperti halnya buku-buku ilmu pengetahuan yang dikarang manusia. Di samping itu, al-Qur'an menyajikan suatu masalah secara terinci dan detail. Pembicaraan al-Qur'an terhadap suatu masalah pada umumnya bersifat global dan seringkali menampilkan suatu masalah dalam prinsip-prinsip pokoknya saja.<sup>19</sup>

Melihat kenyataan semacam itu, dimungkinkanlah para pembaca teks al-Qur'an untuk menginterpretasi dan menafsirkan makna-makna yang dibaca dalam al-Qur'an. Menurut Komaruddin Hidayat ketika kita membaca al-Qur'an

---

<sup>18</sup> Sri Ruwiyani, "Perempuan Bekerja Mencari Nafkah (Studi Perbandingan Pandangan Siti Musdah Mulia dan Farsijana Adeney Risakotta)", *skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2007).

<sup>19</sup> Muhammad Galib B, Ahl-Kitab: *Makna dan Cakupannya*, (Jakarta; Paramadina, 2004), hlm 2.

dan terjemahan, kita dihadapkan pada berlapis-lapis penafsiran. Pemahaman yang kita ambil adalah dari proses dan mata rantai yang panjang.<sup>20</sup>

Reinterpretasi terhadap Nash al-Qur'an dan as-Sunnah yang jelas dan gamblang makna yang dikandung redaksinya, merupakan suatu keharusan dalam setiap periode. Pedoman-pedoman sebagaimana tertuang dalam al-Quran dan as-Sunnah, sebab ia turun dalam konteks ruang dan waktu, bisa jadi akan mengalami kegagalan apabila diterapkan dalam konteks ruang dan waktu yang lain. Di samping itu, ketentuan hukum yang terjabar dalam kedua sumber tersebut sangat mungkin dipengaruhi oleh sosial kultural pada saat diturunkan. Pengaruh ini tentunya menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam memahami dan menafsirkan makna yang dikandungnya.<sup>21</sup>

Untuk memahami al-Qur'an dengan benar, maka perlu dipahami posisi Nabi Muhammad dengan risalah yang dibawanya, di mana satu sisi memproklamirkan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, yang menimbulkan berupa konsekuensi berupa relevansi atau kesesuaian ajaran beliau sepanjang masa.<sup>22</sup> Disisi lain, kehadiran Nabi untuk manusia dan seluruh alam.

Selain kerangka analisa di atas, masalah-masalah yang diteliti adalah relevansi pandangan Siti Musdah Mulia terhadap pemahaman Surat An-Nisa',

---

<sup>20</sup> Komaruddin Hidayat, *Menafsirkan Kehendak Tuhan*, (Bandung: Teraju, 2004), hlm. 18.

<sup>21</sup> Ilyas Supena dan M. Fauzi, *Dekontruksi dan Rekontruksi Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 171.

<sup>22</sup> Khoiruddin Nasution, "Ushul fiqh: Sebuah Kajian Fiqh Perempuan," dalam M. Amin Abdullah, dkk., (ed), *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Usul Fiqh Kontemporer*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: ar-Ruzz, 2002), hlm. 249.

tentang berpoligami dalam konteks masa sekarang di Indonesia, yang akan di konektifkan dari prespektif *maqasid asy-syari'ah*.

Pemaknaan poligami dalam suatu masalah, tentunya tidak akan terlepas dari tujuan poligami itu sendiri. Karena pernikahan dapat berimplikasi pada hukum, maka sudah menjadi konsekuensi logis bahwa pemberlakuan atau munculnya sebuah hukum harus memperhatikan aspek tujuan hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan baik individu maupun kelompok.

Menurut asy-Syatibi, bahwa sesungguhnya *syari'at* itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, atau hukum-hukum itu disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba,<sup>23</sup> namun kemaslahatan yang terdapat dalam aspek-aspek hukum secara universal (keseluruhan). Menggunakan siasat yang tidak dibenarkan oleh hukum atau atau mencampuradukkan pendapat-pendapat lebih dari satu madzhab dengan seenaknya dapat menggagalkan tujuan di atas dan menyebabkan kehancuran universalitas hukum.<sup>24</sup> Artinya, *maqasid asy-syariah* ini dapat digunakan sebagai analisis terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya dengan melihat syari'at dan tujuan umum dari agama Islam.<sup>25</sup> Dengan mempertimbangkan konsep *maqasid asy-syariah* penulis mencoba melakukan suatu analisa tentang pendapat Siti Musdah Mulia tentang Poligami. Selain itu Penulis juga akan mencoba

---

<sup>23</sup> Kutbudin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 53.

<sup>24</sup> Wael Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.), hlm. 256.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 57.

mengelompokkan pandangan-pandangan ahli tentang status poligami yang nantinya akan dikaitkan dengan pemikiran Siti Musdah Mulia.

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data-data itu,<sup>26</sup> maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>27</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, sedangkan pendekatannya adalah deskriptif analisis yaitu dalam hal ini menggambarkan dan menjelaskan fenomena saat ini. Dalam konteks ini, analisis sedapat mungkin dengan melihat latar belakang sosial budaya, konteks pembaca dan teks buku Siti Musdah Mulia yang berjudul: *Islam Menggugat Poligami* sebagai sumber rujukan dalam rentang waktu yang jauh dengan konteks masa lalu dan masa kini. Sehingga isi pesan menjadi jelas dan relevan dengan kurun waktu pembaca saat ini.

---

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 194.

<sup>27</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah MadaUniversity Press, 1991), hlm. 24.

## 2. Sumber Data

A. Data Primer, yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.<sup>28</sup> Data yang dimaksud adalah karya Siti Musdah Mulia yang berjudul: *Islam Menggugat Poligami*.

B. Data Sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.<sup>29</sup> Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: Muhammad Sahrur, *Nahw Usūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islām*, terj. metodologi Islam kontemporer, Mahmud Yunus, *Hukum perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafii, Hanbali, Maliki, Hanafi*. Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, tej. Abdullah Ali<sup>30</sup>, Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryatno. dan lain-lain literatur yang relevan dengan judul di atas.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter<sup>31</sup> yaitu dengan menggunakan data primer yaitu buku karya Siti

---

<sup>28</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 134-163.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, tej. Abdullah Ali, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001).

<sup>31</sup> Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi. yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.



Musdah Mulia "Islam menggugat Poligami" tahun 2004. Penelitian ini memiliki pembatasan dalam hal waktu dan tempat serta batasan dalam kasus yang diangkat. Dengan data-data yang dikumpulkan diharapkan bisa mendeskripsikan pandangan Siti Musdah Mulia tentang penolakannya terhadap poligami. Untuk itu digunakan deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis corak pemikiran Siti Musdah Mulia pada saat itu terhadap poligami sebagai selingkuh yang dilegalkan. Dalam pengumpulan data ini, penulis mencoba mengkaji buku-buku, *website*, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan konsep poligami.

#### **4. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan filsafat hukum islam, dengan menggunakan teori *maqasid asy-syariah* yang dikaitkan dengan wacana poligami dalam Islam, baik berdasarkan teks maupun ijtihad para ulama. Penelitian ini secara khusus mengkaji pemikiran dan pandangan-pandangan Siti Musdah Mulia terhadap konsep makna adil dalam poligami.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual dimasa sekarang kemudian mengambil kesimpulan-kesimpulan yang dianggap penting dan relevan.<sup>32</sup>

Langkah-langkahnya sebagai berikut: menemukan pola atau tema tertentu. Artinya peneliti berusaha menangkap karakteristik pemikiran Siti

---

<sup>32</sup> Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 15

Musdah Mulia dengan cara menata dan melihatnya berdasarkan dimensi suatu bidang keilmuan sehingga dapat ditemukan pola atau tema tertentu. Mencari hubungan logis antar pemikiran Siti Musdah Mulia dalam berbagai bidang, sehingga dapat ditemukan alasan mengenai pemikiran tersebut. Di samping itu, peneliti juga berupaya untuk menentukan arti di balik pemikiran tersebut berdasarkan kondisisosial, ekonomi, dan politik yang mengitarinya. Mengklasifikasikan dalam arti membuat pengelompokan pemikiran Siti Musdah Mulia sehingga dapat dikelompokkan ke dalam berbagai aspek.<sup>33</sup> Dalam hal ini hendak diuraikan corak pemikiran Siti Musdah Mulia tentang penolakannya terhadap poligami, khususnya pada zaman setelah Rasulullah Saw.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat dipahami urutan dan pola berpikir dari tulisan ini, makaskripsi disusun dalam lima bab. Setiap bab merefleksikan muatan isi yang satu sama lain saling melengkapi. Untuk itu, disusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat tergambar kemana arah dan tujuan dari tulisan ini.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang poligami yang meliputi pengertian poligami, syarat poligami, hikmah poligami, sejarah poligami, poligami dalam dalam UU No. 1/1974.

Bab ketiga berisi pandangan Siti Musdah tentang poligami yang meliputi biografi Siti Musdah Mulia, pendidikan dan karyanya, pandangan Siti Musdah

---

<sup>33</sup> Arief Fuchan, Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 59 – 64

Mulia tentang poligami, dan alasan-alasan yang melatarbelakangi Siti Musdah Mulia menolak poligami.

Bab keempat berisi analisis pandangan Siti Musdah Mulia tentang poligami yang meliputi analisis pandangan Siti Musdah Mulia tentang poligami, analisis terhadap alasan-alasan yang melatar belakangi Siti Musdah Mulia menolak poligami.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berpijak dari uraian bab pertama sampai keempat, dan dengan merujuk rumusan masalah, maka ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Siti Musdah Mulia, poligami pada hakekatnya adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan istri. Berdasarkan keterangan tersebut, penulis berpendapat bahwa Siti Musdah Mulia menganggap poligami sebagai perselingkuhan. Menurut peneliti bahwa suami yang berpoligami diawali dengan percintaan dan untuk menarik wanita lain, biasanya suami memojokkan dan menjelek-jelekan istrinya dengan harapan mendapat simpati dari wanita selingkuhannya itu. Rasanya tidak mungkin ada seorang wanita yang serta merta jatuh hati pada pria beristri jika pria itu menyanjung-nyanjung istrinya. Sangat jarang seorang suami untuk mendapatkan cinta dari wanita lain memuji-muji keharmonisan rumah tangganya apalagi memuji istrinya.

2. Alasan-alasan Siti Musdah Mulia menolak poligami yaitu surat an-Nisa ayat 3, dan surat an-Nisa ayat 129

Menurut Mulia sungguh sangat naif mendasarkan kebolehan poligami hanya pada satu ayat, atau bahkan hanya pada setengah ayat. Padahal poligami harus diletakkan dalam konteks perbincangan tentang perkawinan. Berbicara tentang perkawinan, dalam al-Qur'an terdapat lebih dari seratus ayat, sehingga sangat tidak logis memahami poligami dengan hanya

bersandar pada satu atau bahkan setengah ayat dan mengabaikan ayat-ayat lainnya yang lebih relevan untuk dijadikan dasar hukum. Kalaupun dibenarkan berdalil pada satu ayat saja (meski ini sangat tidak logis), maka sesungguhnya pemahaman kelompok yang pro poligami terhadap teks ayat tersebut juga tidak utuh. Pertama, menurut Mulia lihat bunyi teksnya: "Maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi: dua, tiga, empat, ... atau budak-budak perempuan yang kamu miliki." Secara jelas teks ayat itu membolehkan perbudakan. Akan tetapi, mengapa para pendukung bunyi literal teks tersebut memegang teguh kebolehan poligami, namun mengabaikan kebolehan menggauli budak-budak perempuan. Dalam kaitan ini Mulia mengutip pendapat Nasr Hamid Abu Zayd, pemikir kontemporer Mesir yang menjelaskan sebenarnya pengikut aliran yang propoligami yang disebutnya sebagai pengikut Salafi, tidak menghilangkan indikasi "budak yang dimiliki" itu secara sengaja, tetapi mereka sulit menerima kenyataan bahwa hilangnya hukum menggauli budak perempuan merupakan kemenangan dan sekaligus konsekuensi logis dari perjuangan umat manusia untuk mendapatkan hak-hak dan kebebasan asasi mereka. Artinya, jika perbudakan dapat dihapuskan dari kehidupan masyarakat secara bertahap, maka poligami juga seharusnya seperti itu. Apabila berpegang pada bunyi teks secara utuh maka perbudakan tetap harus dijalankan.

Sebabnya Siti Musdah Mulia menolak bahkan mengharamkan poligami adalah: pertama, ia melihat praktek poligami saat ini sudah banyak disalahgunakan yaitu hanya mengejar nafsu. kedua, Siti Musdah Mulia melihat

bahwa saat ini keadaan tidak darurat dan tidak dalam keadaan perang. ketiga, dalam pemikiran Siti Musdah Mulia bahwa praktek poligami masa sekarang banyak yang tidak berlatar belakang mengembangkan syi'ar Islam melainkan hanya karena nafsu seksual dan terbentuk dari perselingkuhan yang terselubung.

Akan tetapi alasan Siti Musdah tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hukum sebab pendapat Siti Musdah Mulia tentang penolakannya terhadap poligami terlalu subjektif. al-Qur'an dan hadis yang dijadikan rujukan ditafsirkan Siti Musdah Mulia secara emosional yang berangkat dari dirinya sendiri sebagai seorang wanita. Padahal apa pun penafsirannya, yang jelas bahwa kalau sampai poligami menuju ke titik "larangan/haram" maka itu merupakan penafsiran yang dipaksakan karena teramat bencinya pada poligami. Penafsiran al-Qur'an dan hadis harus dilakukan secara objektif, mengikuti metode ilmiah dan berangkat dari sikap yang netral. Penafsiran Siti Musdah Mulia hanya melihat dari satu dimensi yaitu ekses dari poligami yang kebetulan dilihatnya dari dampak negatif, namun dampak positif dari poligami tidak disentuh dan tidak dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum berpoligami.

3. Dari pengelompokan yang disusun dalam Bab sebelumnya, pemikiran Siti Musdah termasuk ke dalam pemikiran yang melarang poligami secara mutlak, Siti Musdah memperkuat pemikiran Amina Wadud Muhsin dalam memahami ayat 3 surat an-Nisa yaitu perlakuan adil terhadap anak yatim yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang bertanggung jawab mengelola

kekayaan mereka. Solusi yang terbaik untuk mencegah kesalahan adalah dengan mengawininya.

Selain itu Siti Musdah juga memiliki corak pemikiran baru tentang penolakan poligami secara mutlak diantaranya adalah; pertama, ia melihat praktek poligami saat ini sudah banyak disalah gunakan yaitu hanya mengejar nafsu. kedua, Siti Musdah melihat bahwa saat ini keadaan tidak darurat dan tidak dalam keadaan perang. ketiga, dalam pemikiran Siti Musdah Mulia bahwa praktek poligami masa sekarang banyak yang tidak berlatar belakang mengembangkan syi'ar Islam melainkan hanya karena nafsu seksual dan terbentuk dari perselingkuhan yang terselubung.

#### **B. Saran untuk Aturan Perundang-Undangan.**

1. Hendaknya bagi para penegak hukum terutama para hakim, khususnya hakim Pengadilan Agama untuk selalu belajar dan mengkaji lebih jauh tentang pembolehan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan, agar dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim selalu sesuai dengan hukum yang berlaku, dan juga berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan, serta tidak segan untuk selalu memeriksa kembali jika ada yang merasa dirugikan dengan putusannya, agar putusan-putusan yang akan dijatuhkan kelak menuju pada titik kesempurnaan.
2. Seharusnya diadakan kontinuitas diskusi perundang-undangan yang masih menimbulkan probabilitas (multitafsir) dalam pasal-pasal dan ayat-ayat

khususnya dalam Undang-Undang poligami untuk mendapatkan formulasi atau rumusan yang tidak membingungkan para pencari keadilan.

3. Pendapat Siti Musdah Mulia jika tidak bisa dijadikan pegangan Hukum, tapi paling tidak dapat menjadi wacana dalam rangka memperluas wawasan berpikir.





## BIBLIOGRAFI

### 1) Al- Qur'an

Aqad, Abbas Mahmud al-, *al-Mar'ah fi al-Qur'an*, Dar al-Kutub al-Arabi, t.t.

Imam al-Hafizh, al-, Imaduddin Abul Fida Ismail ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.

Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir Al-Manar*, IV, Kairo: Al-Manar, 1367 H.

Thabari, Ath-, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an*, Muassasah Al-Risalah, , Cetakan, V, Beirut: Dar Al Fikr, 2000

### 2) Al-Hadis

Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, al-, *Sahih al-Bukhari*, III, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M.

Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Al-, *Sahih Muslim*, IV, Mesir: Tijariah Kubra, t.t..

### 3) Ushul Fiqh

Ahmad al-Jurjawi, Ali, *Hikmah al-Tasyri wa Falsafatuh*, II, Kairo: al-Yusifiyah, 1931.

Nasution, Khoiruddin, *Ushul Fiqh: Sebuah Kajian Fiqh Perempuan*, dalam M. Amin Abdullah, dkk, *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Usul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: ar-Ruzz, 2002.

Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, III, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, t.t.

Jaziry, Abdurrahman Al-Jaziry, *al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, IV, Beirut : Darul Fikr, 1996

Shahrur, Muhammad, *Nahwa Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin "Metodologi Fiqih Islam Kontemporer", Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

4) Lain-Lain

Aibak, Kutbudin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Al'ati, Hammudah Abd. *The Family Structure In Islam*, Terj. Anshari Thayib, Keluarga Muslim, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984.

Anwar, Moch. *Fiqih Islam: Muamalah, Munakahat, Faroid, dan Jinayah*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1980.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

'Arusi, Abdul Aziz Al-, *Menuju Islam yang Benar*, terj. Agil Husin al-Munawar dan Hadri Hasan, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.

Basyir, Ahmad Azhar , *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UUI Press, 1999.

Chalil, Moenawwar, *Nilai Wanita*, Semarang: Ramadhani, 1984.

Fuchan, Arief dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Galib B, Muhammad, *Ahl-Kitab: Makna dan Cakupannya*, Jakarta, Paramadina, 2004.

- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jilid IV, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999.
- Handrianto, Budi, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia*, Jakarta: Hujjah Press, 2007.
- Hitti , Philip K, *History of the Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi, 2005.
- Hamid Abu Zayd, Nasr, *Dekonstruksi Gender*, Yogyakarta: diterbitkan atas kerjasama SAMHA dan PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- [http://www.fatayat.or.id/page.php?lang=id&menu=news\\_view&news\\_id=85.html](http://www.fatayat.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=85.html), akses 16 agustus 2015.
- <http://www.normativeorders.net/de/aktuelles/meldungen/451-reform-islam-inindonesia.html>, akses 16 agustus 2015
- <http://www.mujahidahmuslimah.com/musdah-mulia/component/content/article/63-tentang-musdah-mulia/227-biografi-musdah-mulia-dalam-buku-muslimah-sejati-.html>, akses 16 agustus 2015
- Jahrani, Musfir al-, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, terj. Muh. Suten Ritonga, Jakarta: Gema Insani Press, 1997...
- Kuzari, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Semarang: Walisongo Press, 1995.
- Mahmood, Tahir, *Family Law in the Muslim*, Word New Delhi: The Indian Law Institute, 1972.
- Mardalis, *Metode penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2006.

- Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Munir , Lily Zakiyah (editor), *Perempuan Memosisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Anggota IKAPI, 1999.
- Mursalin, Supardi, *Menolak Poligami :Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam,cet 1*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2007.
- Mutawalli al-Sya'rawi, Muhammad, *Al-Fatawa*, Kairo: Akhbar al-Yaum, 1999.
- Muthahhari, Murtadha, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, Bandung: Lentera, 1997.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Nurrohmah, Leli, *Pengalaman Perempuan Dalam Menjalani Perkawinan Poligami bagi Perempuan Betawi Cinere*, Tesis Magister Kajian Wanita UI, Jakarta: 2003.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN BalaiPustaka, 1976.
- Qardhawi, Yusuf, Hadyul Islam Fatawi Mu'asirah, Terj. As'ad Yasin, "*Fatwa-Fatwa Kontemporer*", jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1988.

- Ruwiyani, Sri, *Perempuan bekerja mencari nafkah :Studi Perbandingan Pandangan Siti Musdah Mulia dan Farsijana Adeney Risakotta*, skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , 2007.
- Saleh, K. Wancik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Siba'i, Mustafa al-, *Mengapa Poligami Penalaran Kasus dan Pelurusan Tafsir Ayat Poligami*, Jakarta: Azan, 2002.
- Soemanto, Wasty, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Soewondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Sulaiman, *Kesetaraan Jender dalam pemikiran Amina Wadud dan Siti Musdah Mulia*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Supena, Ilyas dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989.
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Syaltut, Mahmud, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1983..
- Wadud, Amina Muhsin, *Wanita di Dalam Al-Qur'an*, Bandung: Penerbit Pustaka 1994.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997.

## CURRICULUM VITAE

- Nama : Muhammad Hafizh
- Tempat/Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 16 Januari 1993
- Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/al-Ahwal asy-Syakhsiyyah
- Alamat : Pondok Teladan EMPL. Bah Jambi, Kelurahan Bah  
Jambi 1, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi,  
Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara
- Riwayat Pendidikan :
- SD Negeri 01 Bah Jambi (lulus tahun 2004)
  - MTs Al-Hasyimiyah Tebing Tinggi (lulus tahun 2007)
  - MA Negeri 1 Pematangsiantar (lulus tahun 2010)
  - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (masuk 2010)
- Riwayat Organisasi :
- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010-  
Sekarang)

- Anggota BEM Fakultas al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (2012)

## Orang Tua

Nama Ayah : Abdul Karim

Pekerjaan : Pegawai BUMN PTPN 1 (persero)

Alamat : Pondok Teladan EMPL. Bah Jambi, Kelurahan Bah  
Jambi 1, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi,  
Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara

Nama Ibu : Rosmawati

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Pondok Teladan EMPL. Bah Jambi, Kelurahan  
Bah Jambi 1, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi,  
Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara

## TERJEMAHAN

No	Halaman	FN	Terjemah
1	2	5	Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta-harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka (dengan jalan mencampuradukkannya) kepada hartamu. Sesungguhnya tindakantindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itulah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
2	3	6	Dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dan kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
3	94	44	Telah mengabarkan kepada kami dari Musaddad dari Yahya dari Ubaidillah berkata: telah mengabarkan kepadaku dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Bapaknya dari Abu Hurairah r.a., Nabi saw. bersabda: Wanita dikawini karena empat hal: karena harta-bendanya, karena status sosialnya, karena keindahan, wajahnya, dan karena ketaatannya kepada



			agama. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan berbahagia (HR. al-Bukhari)
4	64	37	Telah mengabarkan kepada kami dari Ahmad bin Abdullah bin Yunus dan Qutaibah bin Said dari al-Laits bin Sa'd dari Ibnu Yunus dari Laits dari Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah Al-Qurasyiy At Taimiy, bahwa Miswar bin Makhramah menceritakan kepadanya, sesungguhnya dia pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda di atas mimbar: "Sesungguhnya keluarga Bani Hisyam bin Al-Mughirah meminta restu kalau mereka akan menikahkan puteri mereka dengan Ali bin Abu Thalib. Tentu saja aku tidak setuju, aku tidak setuju sekali lagi aku tidak setuju. Aku tidak mau memenuhi permintaan mereka, kecuali jika Ali bin Abu Thalib menceritakan puteriku terlebih dahulu. Baru dia boleh menikahi puteri mereka tersebut. Sebab puteriku adalah bagian dari diriku. Aku senang kalau dia merasa senang, dan aku sakit kalau dia merasa sakit."(HR Muslim)
5	79	22	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. al-Israa: 32).